



**BUPATI SIMALUNGUN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 19 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAI DASAR
PENGHITUNGAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF,
TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati Simalungun tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sebagai Dasar Penghitungan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri "D" Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2017 Nomor 7 Seri D Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor 2 Seri D Nomor 2);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Seri D Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun 369).

Memperhatikan : Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2017 (Nomor 45.A/LHP/XVIII.MDN/05/2018 tanggal 18 Mei 2018)

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

**PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN BESARAN TUNJANGAN
KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA
OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN
2019.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Simalungun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Simalungun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
4. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
5. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
6. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
7. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
8. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah Dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun dan pegawai Pemerintah Kabupaten Simalungun dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB II PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah

Pasal 3

- (1) Penentuan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.
- (4) Belanja gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari Gaji Pokok ASN, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Fungsional

Umum, Tunjangan Beras, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus, Pembulatan Gaji, Iuran BPJS Kesehatan, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian, Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru dan Tunjangan Khusus Guru.

Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan sebagai berikut:

- a. di atas Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. di bawah Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 6

- (1) Realisasi pendapatan umum daerah tahun anggaran 2017 sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah	Rp. 252.663.015.526,86
Dana Bagi Hasil	Rp. 37.920.174.248,00
Dana Alokasi Umum	<u>Rp. 1.209.194.704.000,00</u>
Jumlah	Rp. 1.499.777.893.774,86

- (2) Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2017 sebagai berikut :

Gaji Pokok ASN	Rp. 557.139.902.028,00
Tunjangan Keluarga	Rp. 48.625.888.508,00

Tunjangan Jabatan	Rp. 11.479.931.500,00
Tunjangan Fungsional	Rp. 39.506.033.100,00
Tunjangan Fungsional Umum	Rp. 5.271.895.000,00•
Tunjangan Beras	Rp. 27.375.796.500,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	Rp. 633.159.435,00
Pembulatan Gaji	Rp. 6.835.845,00
Iuran BPJS Kesehatan	Rp. 15.638.335.600,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/ Kematian	Rp. 2.569.111.035,00
Tunjangan Profesi Guru	Rp. 231.217.509.521,00
Tunjangan Khusus Guru	Rp. 3.439.171.200,00
Tambahan Penghasilan Pegawai ASN	<u>Rp. 59.230.603.031,00</u>
Jumlah	Rp. 1.002.134.172.303,00

- (3) Pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparat sipil negara adalah sebesar Rp. 497.643.721.471,86 (empat ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh satu koma delapan puluh enam rupiah).
- (4) Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2019 pada kelompok sedang.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Simalungun Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Sebagai Dasar Penghitungan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Tunjangan Reses Dan Dana Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor 370) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur selanjutnya dengan Keputusan Bupati Simalungun.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Raya

Pada tanggal 27 Mei 2019

BUPATI SIMALUNGUN,



J.R. SARAGIH